

**PENERAPAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**YUNIKA ISTIQOMAH
NPM 2016041066**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

Oleh

YUNIKA ISTIQOMAH

Sampah masih menjadi permasalahan serius yang terus dihadapi sampai sekarang di Indonesia. Namun, pengelolaan sampah di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan. *Good environmental Governance* adalah paradigma baru di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan adanya tata kelola lingkungan yang lebih baik, termasuk pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode berupa *scoping review*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi kepustakaan. Hasil *review* dari 33 artikel yang digunakan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia baik secara nasional maupun daerah masih belum optimal diterapkan yaitu aturan hukum yang belum cukup dan efektif mengatasi permasalahan sampah, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kendala akses informasi. Adapun faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* yaitu regulasi yang belum berjalan maksimal, kurangnya kesadaran masyarakat, sarana/prasarana yang kurang memadai, serta sumber daya manusia yang masih sedikit. Sementara faktor yang mendukung keberhasilan penerapan prinsip ini yaitu peran serta pekerja sosial dalam meningkatkan modal sosial dan kompetensi SDM yang baik. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memperkuat peraturan dengan sanksi tegas, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, mendorong partisipasi dengan program insentif dan kampanye digital, memanfaatkan teknologi dan aplikasi untuk transparansi informasi, serta melibatkan sektor swasta melalui skema CSR guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, *Good Environmental Governance*, Kebijakan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE TO WASTE MANAGEMENT POLICIES IN INDONESIA

By

YUNIKA ISTIQOMAH

Waste is still a serious problem that continues to be faced until now in Indonesia. However, waste management in Indonesia still has a number of challenges. Good environmental governance is a new paradigm in the field of the environment to create better environmental governance, including waste management. This study aims to map and analyze the application of Good Environmental Governance principles to waste management policies in Indonesia as well as the factors that determine the success and failure of its implementation. This study uses a qualitative approach with a method in the form of a scoping review. The data collection technique in the research is a literature study. The results of the review of the 33 articles used show that the application of Good Environmental Governance principles in the implementation of waste management policies in Indonesia, both nationally and regionally, is still not optimally implemented, namely insufficient and effective legal rules to overcome waste problems, low community participation, and obstacles to access to information. The factors that hinder the implementation of the principles of Good Environmental Governance are regulations that have not run optimally, lack of public awareness, inadequate facilities/infrastructure, and still few human resources. Meanwhile, the factors that support the successful implementation of this principle are the participation of social workers in increasing social capital and good human resource competence. The researcher recommends that the government strengthen regulations with strict sanctions, increase public awareness through socialization and education, encourage participation with incentive programs and digital campaigns, utilize technology and applications for information transparency, and engage the private sector through CSR schemes to support more effective waste management.

Keywords: Waste Management, Good Environmental Governance, Policy

**PENERAPAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA**

Oleh
YUNIKA ISTIQOMAH

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024


Judul Skripsi : **PENERAPAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : ***Yunika Istiqomah***


Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041066


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
NIP 197209182002122002


Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.
NIP 199109242019032019

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliana, S.IP., M.A.
NIP 197405202001122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.

Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.

Penguji : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Yunika Istiqomah
2016041066

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yunika Istiqomah, dilahirkan di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Achmad Kumdori dan Ibu Sriyanti. Penulis berkebangsaan Indonesia, bersuku Jawa, dan beragama Islam. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Sidomulyo yang diselesaikan pada tahun 2014, dilanjutkan di SMPN 2 Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2017, dan SMAN 1 Talang Padang yang diselesaikan pada tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama perjalanan menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himagara). Penulis terlibat dalam kegiatan magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Pematang Neba pada tahun 2023 selama enam bulan. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah, 94: 5-6)

“When life gets you down, you know what you gotta do? Just keep swimming.”

(Dory from Finding Nemo)

“Slow progress is still progress.”

(Unknown)

“Bayangkan jika kita tidak menyerah. Tantangan apa pun dari Ayah atau dunia
kita lewati, kita ikuti, kita nikmati.”

(Baskara Putra/Hindia)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Mama dan Bapak, serta Adik-adikku Tersayang

Terima kasih untuk cinta, doa, dan dukungan yang tanpa batas. Kalian adalah alasan sampai sekarang diri ini masih semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Skripsi ini bentuk terima kasih kecil dan simbol rasa bangga untuk dukungan dan doa kalian untukku selama berkuliah.

Diriku Sendiri

Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah menyelesaikan studi dan skripsi ini. Selamat menjadi Sarjana.

Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Terima kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama berkuliah sebagai bekal menghadapi dunia luar.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkat rahmat dan hidayat yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia”** guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dorongan, saran, motivasi, dan dukungan dari banyak orang telah memberikan inspirasi selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kekuatan, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta telah membekali ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa, kedua orang tua (Mama dan Bapak) yang telah memberikan segenap cinta, doa, dan dukungannya.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini sampai selesai dan menjadi lebih baik.
7. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas dorongan, ilmu, waktu, dan bimbingannya yang sangat membantu dalam menyelesaikan studi terutama skripsi ini.
8. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah.
10. Seluruh staf dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
11. Bapak Dr. Ofik Taufik Purwadi, M.T. selaku Ketua TPST Universitas Lampung yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan membagi ilmunya sebagai pihak informan dalam tahapan konsultasi skripsi ini.
12. Danang, Saskia, dan Andra, adik-adik tersayang penulis yang selalu bisa membuat penulis kembali ceria.
13. Sahabat tersayang penulis sejak bangku SMP, Tiara Danar Kinastiti. Terima kasih telah membersamai penulis selama ini, meyakinkan penulis kalau penulis pasti bisa dan akan selalu bisa, memberikan semangat lewat hal-hal unik dan lucu, dan terpenting paling mengerti penulis.
14. Sahabat favorit penulis, Nabila Cahyani yang selalu ada dan selalu hangat dalam memberikan semangat kepada penulis.

15. Siti Maryani dan Raena Ika Fitri, terima kasih telah mengajak dan menemani penulis mengerjakan skripsi bersama.
16. Teman-teman tersayang sejak mulai berkuliah, Intan Munika Sari dan Vika Mesti Andriana. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman dekat penulis dan kebersamaan penulis menikmati masa-masa berkuliah di kampus. Jangan malas menyelesaikan skripsinya, karena kita mulai bertiga dan harus selesai bertiga juga.
17. Teman-teman satu bimbingan yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyusul.
18. Mas Fiki Oktavian yang akrab penulis panggil Mas Iki. Terima kasih atas cinta dari Mas dan kebersamaannya dari awal penulis memulai skripsi sampai selesai. Juga waktu dan tenaga Mas dalam membantu penulis mengerjakan skripsi ini kapan pun dan di mana pun. Terima kasih sudah selalu mendorong penulis untuk mengerjakan revisi dan pergi bimbingan.
19. Teman-teman Adamantia yang selalu ramah menyapa dan menyempatkan hadir pada setiap momen penting penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah meramaikan dan menyempatkan hadir di seminar proposal, seminar hasil, dan sidang skripsi penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang berguna bagi pembaca yang berminat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Bandar Lampung, 17 Desember 2024

Penulis

Yunika Istiqomah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Batasan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan.....	8
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.1.2. Aktor Implementasi Kebijakan Publik	15
2.2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah.....	17
2.3. Tinjauan Tentang Konsep <i>Good Environmental Governance</i>	19
2.4. Kerangka Pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1. Desain Penelitian	26
3.2. Kriteria Kelayakan (<i>Eligibility Criteria</i>).....	26
3.3. Identifikasi Sumber Literatur yang Relevan atau Sejenis	29
3.3.1. Sumber <i>Literature</i>	29
3.3.2. Strategi Pencarian	30
3.4. Seleksi Literatur	32
3.5. Proses Pengumpulan Data	34

3.6. Sintesis.....	34
3.7. Konsultasi	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil.....	36
4.1.1. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas	36
4.1.2. Ekstraksi Data.....	38
4.1.3. <i>Mapping/Scoping</i>	39
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Penerapan Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	44
4.2.2. Faktor yang Memengaruhi Penerapan <i>Good Environmental Governance</i> Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	86
V. PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <i>Framework</i> PICO(S)	31
2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	33
3. Karakteristik Umum Studi	39
4. Pemetaan Wilayah.....	41
5. Analisis Tematik.....	42
6. Matriks Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah	85
7. Matriks Analisis Faktor yang Memengaruhi Penerapan Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Timbulan Sampah di Indonesia	2
2. Bagan Kerangka Pikir	25
3. Tampilan Antarmuka Aplikasi <i>Harzing Publish or Perish</i>	30
4. Proses Pencarian Literatur Pada Aplikasi <i>Publish or Perish</i> (PoP)	32
5. PRISMA <i>Flowchart</i> Hasil Seleksi Studi Literatur	37
6. Diagram Persebaran Jumlah Artikel Hasil <i>Charting</i> Data Berdasarkan Pembahasan Penerapan Masing-masing Prinsip GEG dan Sumbernya	38
7. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah.....	45
8. Peraturan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Indonesia	46
9. Timbulan Sampah Plastik dan Sampah Sisa Makanan (2019-2023)	48
10. Kebiasaan Warga Masih Membuang Sampah Sembarangan Meski Terdapat Himbauan	52
11. Persentase Pengurangan Sampah di Kota Malang	57
12. Akun Instagram DLH Kota Tanjungpinang	62
13. Kendala Mengakses <i>File</i> Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada <i>Website</i> DLH Kota Tanjungpinang	66
14. Unggahan Kegiatan Pemberian Bantuan Tong Sampah oleh DLHP Kabupaten Klungkung di Instagram.....	67
15. Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Sampah	69
16. Pemetaan <i>Stakeholder</i> Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah..	80
17. Aksi Protes Warga Menutup Akses Jalan Menuju TPA Piyungan.....	83

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah masih menjadi permasalahan serius yang terus dihadapi sampai sekarang di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh National Geographic Indonesia, negara Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka termasuk dalam daftar negara dengan penghasil sampah terburuk di dunia (Widyaningrum, 2020). Permasalahan mengenai sampah memiliki andil yang cukup besar terhadap lingkungan jika melihat dampak yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan, bencana banjir, kesehatan masyarakat, hingga perubahan iklim dapat disebabkan oleh sampah.

Isu mengenai lingkungan hidup, terutama sampah melekat di dalam kehidupan masyarakat seiring dengan tingginya aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan masyarakat. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat dan jumlahnya yang besar menyebabkan peningkatan volume sampah. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat yang kemudian berimplikasi kepada peningkatan volume sampah yang berasal dari sisa-sisa produksi, konsumsi, dan aktivitas sebagainya (Kahfi, 2017). Selain itu, pola konsumsi masyarakat turut andil terhadap munculnya jenis sampah yang makin bervariasi seperti sampah kemasan yang sulit terurai dan berbahaya.



Gambar 1. Data Timbulan Sampah di Indonesia

(Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2019-2022, diolah)

Gambar 1 menunjukkan jumlah timbulan sampah yang ada di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, terutama pada rentang tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, meski mengalami penurunan jumlah dari tahun sebelumnya dari 28 juta ton menjadi 27 juta ton, namun kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan paling banyak terjadi pada tahun 2022 yang mencapai angka 36 juta ton sampah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia selama rentang waktu empat tahun terakhir terus bertambah.

Berdasarkan data timbulan sampah di atas yang begitu banyak bahkan cenderung terjadi peningkatan di setiap tahunnya, maka perlu dilakukan penanganan yang serius terhadap sampah-sampah tersebut. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mencemari lingkungan, menyebabkan bau tidak sedap, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit (Sholihah & Hariyanto, 2020). Akan tetapi, kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif sampah masih sangat rendah. Masyarakat cenderung masih membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Tak hanya sampah rumah tangga, sampah berupa limbah industri dari pabrik-pabrik pun kerap dibuang ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran. Permasalahan sampah di Indonesia menjadi sangat tinggi karena minimnya perhatian dari masyarakat mengenai dampak dari membuang sampah di sungai (Hasrina & Yarmaliza, 2022).

Suatu negara dapat dianggap berada di arah berkelanjutan jika dapat mempertahankan standar dari kehidupannya tanpa menghabiskan sumber daya alamnya atau merusak lingkungan, misalnya dengan mencemari atau tidak mengelola sampah dengan baik (Pirlea *et al.*, 2023). Pengelolaan sampah kini menjadi isu terkait lingkungan yang penting untuk diperhatikan, terutama pada kota-kota besar yang jumlah penduduknya padat seperti di negara berkembang. Pengelolaan sampah dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dampak buruk dari adanya sampah.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah yang akan berdampak pada rusaknya lingkungan maupun dampak negatif lainnya seperti kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sampah. Salah satunya yaitu yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kebijakan utama terkait pengelolaan sampah yang terpadu dan menyeluruh. Undang-undang ini menghormati hak dan kewajiban masyarakat, serta menetapkan tugas dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah di Indonesia memiliki sejumlah tantangan. Pertama, masalah pertumbuhan populasi yang berujung pada peningkatan volume sampah secara signifikan. Kedua, kesadaran masyarakat masih kurang terkait pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Ketiga, infrastruktur dalam pengelolaan sampah yang kurang memadai ditambah masih kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia sendiri pada tahun 2023 capaian sampah yang terkelola sebesar 66.5% dari total timbulan sampah yang dihasilkan yaitu 17.441.415,28 ton sampah. Sementara sisanya masih belum terkelola. Kemudian, penanganan terhadap sampah yang dilakukan baru sebesar 50.5% dengan jumlah sampah yang berkurang sebesar 16% (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah & Hariyanto (2020), regulasi sampah di Indonesia masih lemah yang kemudian memengaruhi

partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah di Indonesia masih cenderung memakai paradigma yang lama yaitu 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, Pembuangan) atau sistem *end pipe solution* dimana pada akhirnya sampah hanya menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Masyarakat dalam hal ini tidak mengolah sampahnya sendiri, melainkan hanya mengumpulkannya kemudian sampah tersebut diangkut oleh petugas. Pada kasus lain, masyarakat justru membuang sampah yang dihasilkannya sembarangan. Selain karena sanksi yang kurang tegas, sarana yang kurang menjadi penyebab masyarakat akhirnya membuang sampah sembarangan yang kemudian menjadi kebiasaan (Putra, *et al.*, 2016). Menurut Chaerul *et al* (2007), salah satu permasalahan pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia adalah dasar hukum atau regulasi yang kurang tegas (Mahyudin, 2017). Meskipun demikian, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat sudah banyak dilakukan melalui pengadaan program bank sampah untuk meningkatkan terlibatnya masyarakat dalam mengelola sampah.

Dengan adanya sejumlah tantangan tersebut, pengelolaan sampah menjadi hal yang serius bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi yang banyak ditambah dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah sampah dalam beberapa tahun terakhir yang dihasilkan oleh masyarakat dan industri berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, pengelolaan sampah di Indonesia masih belum menerapkan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Ramadany, 2023).

Salah satu konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang saat ini yaitu *Good Environmental Governance*, di mana konsep tersebut sudah mulai diterapkan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Menurut World Bank dalam Belbase, *Good Environmental Governance* merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus melindungi kualitas lingkungan (Belbase, 2010). Penerapan *Good Environmental Governance* terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Hal tersebut karena *Good*

Environmental Governance menekankan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sampah, *Good Environmental Governance* dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mencakup pendekatan holistik, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan adanya pertanggungjawaban dalam semua tingkatan pemerintahan.

Good Environmental Governance merupakan paradigma baru dalam bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Tata kelola lingkungan hidup merupakan kerangka konseptual untuk mengatur perilaku masyarakat dengan orientasi ekologis. Kerangka ini menghubungkan masyarakat dengan akses layanan lingkungan hidup dan pemanfaatan barang yang terikat oleh etika lingkungan hidup (Purniawati *et al.*, 2020). *Good Environmental Governance* yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup. Hal ini memerlukan adanya transparansi dalam kebijakan, sistem kelembagaan, dan program terkait lingkungan hidup yang melibatkan peran serta masyarakat baik dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.

Di Kenya, khususnya Nairobi sebagai ibu kota Kenya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan melalui tata kelola lingkungan yang baik atau *Good Environmental Governance* yang efektif diimplementasikan pada kebijakan pengelolaan sampah. Peran penting dari konsep tersebut pada kebijakan pengelolaan sampah dalam kasus ini menekankan pada peningkatan kapasitas dan finansial yang dikelola secara hati-hati pada kelembagaan. Masyarakat juga setuju bahwa terdapat manfaat dari adanya *environmental governance*. Melalui *environmental governance*, kelembagaan maupun kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah dapat ditingkatkan. Hal tersebut dapat diterapkan di kota lain untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada peran dari *environmental governance* (Ogotu *et al.*, 2019).

Indonesia sendiri sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah, terutama di kota-kota besar. Beberapa prinsip sudah berjalan baik, namun masih terdapat prinsip yang sebaliknya belum berjalan baik. Dalam penelitian Nugroho, *et al.* (2023), masih terdapat prinsip dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yang belum berjalan dengan baik. Prinsip aturan hukum belum berjalan dengan baik karena di masyarakat masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, penindakan secara tegas dari pemerintah untuk menangani pelanggaran tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Aturan hukum yang belum berjalan optimal juga menjadi kendala dalam diterapkannya prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Dalam penerapannya masih ditemukan sejumlah kendala di antaranya prinsip aturan hukum berupa sanksi yang belum secara menyeluruh diterapkan, belum maksimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah oleh lembaga dan institusi, serta belum transparannya pengelolaan anggaran dalam persampahan (Herryani & Arifin, 2023).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan menggali lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Sehingga judul penelitian ini yakni **“Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia?
2. Apa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memetakan dan menganalisis penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.
2. Menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat yang sifatnya teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumber literatur untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau rekomendasi bagi pihak terkait seperti pemerintah, LSM, dan swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia. Kemudian bagi masyarakat dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan sampah.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada ruang lingkup pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam konsep *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dalam rentang waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 yang ditetapkan berdasarkan literatur yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah ketetapan prinsip untuk memberikan arah kepada suatu tindakan secara sistematis dan konsisten untuk mencapai tujuan. Menurut William N. Dunn (1994), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang berhubungan, dibuat oleh pejabat pemerintah atau lembaga yang memiliki keterkaitan tugas pemerintahan seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pertahanan, keamanan, energi, kriminalitas, dan lainnya (Pasolong, 2019). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan sampah juga termasuk ke dalam satu dari banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah seperti yang dikatakan oleh Dye (dalam Pasolong, 2019) bahwa kebijakan publik diartikan sebagai tindakan pemerintah baik apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Tindakan tersebut merupakan sebuah tujuan yang legal dan sah sebagai kebijakan publik karena di dalamnya mengandung legitimasi dari lembaga pemerintah. Pada lingkup yang membutuhkan interaksi bersama antara negara dan warga, kebijakan publik dibuat untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan publik memiliki tingkatan-tingkatan. Menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN (1997) (dalam Anggara, 2014) kebijakan publik memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. Lingkup Nasional

- a. Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yaitu kebijakan yang dalam pencapaian tujuan nasional sifatnya fundamental dan strategis seperti yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Bentuk kebijakan

nasional berupa UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

b. Kebijakan Umum

Kebijakan umum yaitu kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan dari UUD, TAP MPR, dan UU dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kebijakan umum berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), dan Instruksi Presiden (INPRES).

c. Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan yaitu penjabaran kebijakan umum sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas pada bidang tertentu yang merupakan wewenang menteri atau pejabat setingkat menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Kebijakan pelaksanaan berbentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi Pejabat tertentu.

2. Lingkup Wilayah Daerah

a. Kebijakan Umum

Kebijakan umum pada lingkup daerah yaitu kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi untuk mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Kebijakan umum di lingkup daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi atau Kabupaten/Kota.

b. Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan pada lingkup daerah berupa Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah, atau Keputusan Kepala Wilayah dan Instruksi Kepala Wilayah. Kebijakan pelaksanaan di lingkup daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi, yaitu realisasi pelaksanaan PERDA.
2. Kebijakan pelaksanaan dalam upaya dekonsentrasi, yaitu pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.
3. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan, yaitu pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pengaturan tentang pengelolaan sampah di Indonesia diatur baik melalui peraturan tingkat pusat maupun daerah. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian, terdapat beberapa peraturan di tingkat daerah yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Berikut peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah yang secara nasional berlaku di Indonesia (SIPSN, 2024):

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah
7. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Dasar hukum pengelolaan sampah sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap orang memiliki kewajiban dan hak dalam pengelolaan sampah. Saat ini, pengelolaan sampah dilakukan dengan fokus terhadap pengelolaan sampah. Tidak hanya terhadap pengelolaan sampah, namun juga terhadap pengurangan sampah. Substansi terpenting pada pengelolaan sampah berdasarkan landasan hukum

tersebut yaitu semua pemerintah baik kabupaten/kota harus mengubah sistem yang awalnya pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah.

Salah satu kebijakan operasional dari UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen-LH) No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Bank Sampah adalah salah satu program dalam pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Permen-LH No. 13 Tahun 2012 adalah perwujudan dari pasal 7 dalam UU No. 18 Tahun 2008 di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan serta strategi nasional mengenai pengelolaan sampah. Kemudian, di dalamnya juga memberikan rincian pelaksanaan pasal dalam UU No. 18 Tahun 2008. Permen-LH Nomor 13 Tahun 2012 memberikan rincian mengenai persyaratan, mekanisme kerja, pelaksanaan, dan pelaksana bank sampah.

2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses pendistribusian keluaran kebijakan (*policy output*) oleh pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran guna mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Tresiana & Duadji, 2017). Prinsip implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan langsung mengimplementasikannya berupa program atau lewat formulasi kebijakan turunan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Kebijakan diwujudkan melalui program, kemudian dijabarkan menjadi proyek, dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau melalui kolaborasi antara keduanya. Program, proyek, dan kegiatan tersebut merupakan komponen integral dari proses implementasi kebijakan, yang memiliki tujuan mencapai sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan (Nugroho, 2017).

Proses implementasi kebijakan digambarkan sebagai proses untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan

policy input, seperti misalnya anggaran. Kemudian, anggaran yang berasal dari pemerintah tersebut akan dikonversi sebagai keluaran kebijakan atau *policy output*. *Policy output* adalah instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, contohnya berupa pelayanan kesehatan gratis, hibah kepada masyarakat, subsidi, dan lainnya. Sebelum kegiatan menyampaikan *policy output* dilakukan kepada kelompok sasaran, penyampaian informasi berupa sosialisasi atau konsultasi publik dilakukan terlebih dulu. Informasi meliputi tujuan kebijakan, manfaat, *stakeholder* yang terlibat, dan mekanisme kebijakan atau program. Setelah itu, dilakukan kegiatan menyampaikan *policy output* (*delivery activities*) kepada kelompok sasaran. Serangkaian hal tersebut yang kemudian dipahami sebagai implementasi kebijakan (Tresiana & Duadji, 2017).

Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut (Nugroho, 2017):

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini dikenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Implementasi kebijakan menurut model ini menyatakan bahwasanya implementasi kebijakan secara linear berjalan dari kebijakan publik, implementor, kemudian kinerja kebijakan publik. Dalam model ini, kebijakan publik dipengaruhi oleh variabel di antaranya:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi yang dilakukan antar organisasi
- b. Karakteristik pelaksana atau implementor
- c. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi
- d. Kecenderungan (disposisi) pelaksana atau implementor

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Implementasi kebijakan menurut model ini yaitu upaya untuk melaksanakan keputusan suatu kebijakan. Model implementasi ini disebut sebagai model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Proses implementasi berdasarkan model ini dikelompokkan sebagai berikut:

a. Variabel independen

Variabel ini mencakup kemudahan atau kesulitan dalam mengendalikan masalah, yang terkait dengan indikator seperti aspek teoretis dan teknis pelaksanaan, keberagaman objek, serta jenis perubahan yang diinginkan.

b. Variabel *intervening*

Variabel *intervening* mencakup kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, yang diukur melalui indikator seperti tujuan yang jelas dan konsisten, penerapan teori kausal, alokasi sumber dana yang tepat, hierarki antar lembaga pelaksana terpadu, keberadaan aturan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, serta terbuka dengan pihak luar. Selain itu, terdapat variabel eksternal yang memengaruhi proses implementasi, meliputi faktor sosial ekonomi dan teknologi, dukungan dari publik, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan dari pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana.

c. Variabel dependen

Variabel dependen merujuk kepada tahap-tahap proses implementasi, yang terdiri dari lima tahap utama: (1) pemahaman lembaga atau badan pelaksana yang tercermin dalam penyusunan kebijakan pelaksana; (2) kepatuhan dari objek kebijakan; (3) pencapaian hasil nyata; (4) penerimaan terhadap hasil tersebut; serta (5) langkah terakhir yang mengarah kepada perbaikan kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan, atau bahkan perubahan mendasar terhadap keseluruhan kebijakan.

3. Model Hoodwood dan Gun

Model ini didasari oleh konsep mengenai manajemen strategis yang cenderung mengarah pada praktik manajemen. Menurut model yang dikemukakan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, dalam implementasi kebijakan memerlukan sejumlah syarat, yaitu:

- a. Jaminan berupa kondisi eksternal lembaga atau badan pelaksana tidak menimbulkan masalah besar.
- b. Apakah sumber daya yang memadai, termasuk ketersediaan waktu mendukung pelaksanaan kebijakan.
- c. Apakah kombinasi sumber daya yang dibutuhkan tersedia.

- d. Apakah kebijakan yang diimplementasikan benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah yang ingin diatasi.
- e. Berapa banyak hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang terbentuk.
- f. Apakah hubungan ketergantungan tergolong kecil, karena implementasi tidak dapat berjalan dengan efektif bila tingkat hubungan ketergantungan tinggi.
- g. Kesepakatan dan pemahaman mendalam yang jelas mengenai tujuan.
- h. Tugas-tugas sudah dengan jelas terinci dan diurutkan dengan tepat sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif.
- i. Koordinasi dan komunikasi yang baik.
- j. Pihak yang berwenang dapat menuntut dan memastikan kepatuhan yang penuh.

4. Model Grindle

Model implementasi kebijakan oleh Grindle melihat implementasi dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan yang dimaksud mencakup: kepentingan yang terpengaruh kebijakan, manfaat yang didapatkan, derajat perubahan, kedudukan dari pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan. Sementara yang termasuk konteks implementasi yaitu: strategi, kepentingan, dan kekuasaan aktor yang terlibat dalam implementasi; karakteristik dari lembaga dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap.

5. Model Edward III

Menurut model Edward III, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, perlu memperhatikan empat hal penting, yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan cara mengkomunikasikan kebijakan yang ada terhadap organisasi maupun publik serta tanggapan dari pihak yang terlibat di dalamnya.

b. Sumber daya

Hal ini berkaitan dengan tersedianya sumber daya sebagai pendukung implementasi, terutama sumber daya manusia (SDM) dalam hal kecakapan pelaksana kebijakan.

- c. Disposisi atau sikap
Disposisi berkaitan dengan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan publik yang ada.
- d. Struktur birokrasi
Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya kesesuaian organisasi birokrasi sebagai penyelenggara dari implementasi kebijakan.

2.1.2. Aktor Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan implementasi melibatkan berbagai aktor. Aktor-aktor tersebut dapat berasal dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Pelaksana kebijakan diawali oleh pemerintah atau aktor negara sebagai agen eksekutif, akan tetapi terdapat empat aktor dalam implementasi kebijakan di antaranya (Nugroho, 2017):

1. Pemerintah
Implementasi yang dilaksanakan terhadap kebijakan seperti pertahanan, keamanan, penegakan keadilan, dan lainnya yang serupa.
2. Pemerintah (pelaku utama) dan masyarakat (pelaku pendamping)
Kebijakan yang diimplementasikan yaitu misalnya pelayanan Kartu Keluarga atau KTP di mana jaringan kerja non-pemerintah yang berada pada level masyarakat terlibat.
3. Masyarakat (pelaku utama) dan pemerintah (pelaku pendamping)
Kebijakan yang diimplementasikan dalam hal ini berupa pelayanan publik oleh masyarakat dengan keterlibatan pemerintah dalam hal subsidi seperti yayasan, panti sosial, atau sekolah yang non-pemerintah.
4. Masyarakat
Kebijakan yang termasuk seperti kebijakan pengembangan ekonomi lewat kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat.

Aktor implementasi kebijakan juga dijelaskan menurut Anderson serta Lester & Stewart (dalam Kusumanegara, 2010) yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Birokrasi

Birokrasi umumnya dilihat sebagai pelaku administrasi yang paling bertanggung jawab di dalam implementasi kebijakan. Birokrasi memiliki wewenang besar dalam lingkup implementasi kebijakan dikarenakan mendapatkan mandat dari lembaga legislatif. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden melakukan legitimasi terhadap undang-undang, kemudian akan diambil alih oleh birokrasi baik dari pusat sampai daerah untuk melakukan implementasi.

2. Badan Legislatif

Badan atau lembaga legislatif terlibat sebagai aktor dalam implementasi kebijakan karena ikut serta dalam menentukan berbagai peraturan atau kebijakan. Upaya memperluas fungsi dari lembaga legislatif di dalam implementasi kebijakan penting dikarenakan tujuan kebijakan bisa tidak tercapai bila terdapat penyimpangan oleh birokrasi.

3. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan adalah lembaga yudikatif yang mengurus hukum publik. Tetapi, lembaga ini bisa terlibat dalam implementasi kebijakan saat terdapat tuntutan dari masyarakat terhadap implementasi dari kebijakan yang merugikan dan termasuk perkara hukum. Menurut Anderson (dalam Kusumanegara, 2010), beberapa pelaksanaan kebijakan publik dilakukan melalui tindakan yudisial, seperti misalnya hukum yang mengatur mengenai masalah kriminalitas. Bagian penting dari peranan lembaga peradilan yaitu pengaruhnya dalam melakukan interpretasi undang-undang, peraturan-peraturan, dan kewenangan dalam melakukan tinjauan terhadap kebijakan administrasi yang sedang atau pun sudah dilaksanakan.

4. Kelompok Kepentingan atau Penekan

Kelompok kepentingan atau penekan (*pressure groups*) terlibat dalam implementasi karena adanya kebebasan mengambil keputusan (diskresi) yang dilakukan birokrasi. Maka, banyak kelompok penekan di tengah masyarakat berusaha untuk memengaruhi implementasi kebijakan atau regulasi yang ada. Hal tersebut bertujuan agar mereka mendapatkan keuntungan atau manfaat dari adanya implementasi dari program tertentu. Selain diskresi, tidak

leluasnya aparat administrasi dalam melakukan kebijakan membuat banyak kelompok kepentingan mengemukakan aspirasi mereka.

5. Organisasi Komunitas

Organisasi komunitas sering kali memiliki keterlibatan dalam implementasi kebijakan. Terdapat banyak program yang dirancang untuk mendukung kebijakan politik yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, baik secara individu maupun kelompok, masyarakat secara otomatis terlibat sebagai objek maupun subjek dari program tersebut.

2.2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang sifatnya dapat terurai maupun tidak dan dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (UU No. 18 Tahun 2008). Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yang dikelola terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga yaitu sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari yang dilakukan pada level rumah tangga. Namun, tinja dan sampah spesifik lainnya tidak termasuk ke dalam sampah rumah tangga.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah dengan asal dari kawasan khusus maupun komersial, industri, fasilitas umum dan sosial, serta fasilitas lain.

3. Sampah spesifik

Sampah jenis ini adalah sampah yang di dalamnya terkandung bahan-bahan yang berbahaya dan racun, sampah akibat terjadinya bencana, sisa puing-puing bangunan, sampah yang tidak bisa diolah, serta yang munculnya tidak berkala.

Sumber timbulan sampah beragam, di antaranya berasal dari rumah tangga, pasar, kantor, bangunan publik, industri, dan jalan. Pesatnya pertumbuhan dan

perkembangan jumlah penduduk khususnya di perkotaan, berbanding lurus dengan meluasnya daerah pemukiman dan menjadi semakin padat. Meningkatnya aktivitas yang terjadi mengakibatkan sampah bertambah. Selain itu, jumlah timbulan sampah juga dipengaruhi oleh sistem yang digunakan dalam pengelolaan sampah, keadaan geografis, musim, pola kebiasaan, teknologi, dan tingkat sosial-ekonomi (Ambina, 2019).

Pengelolaan sampah menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Sementara itu, penanganan sampah melibatkan kegiatan pemilahan, yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. Beragam faktor seperti perkembangan teknologi yang pesat, kualitas hidup yang meningkat, pengelolaan limbah rekayasa, kemampuan masyarakat dalam memelihara aset, tersedianya lahan pengolahan dan pemantauan, penegakan hukum, serta pengelolaan, biaya operasional dan konstruksi pada berbagai bidang memengaruhi pengelolaan sampah (Ramadany, 2023).

Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih. Pengelolaan sampah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menghindari pencemaran udara, air, maupun tanah, tidak menimbulkan bau, tidak mudah terbakar, dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya pada lingkungan (Hayat & Zayadi, 2018). Pengelolaan sampah mencakup pengaturan tempat pembuangan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan sampah dengan memperhatikan prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, rekayasa, konservasi, estetika, sikap masyarakat, dan pertimbangan menyangkut lingkungan lainnya (Tchobanoglous dalam Ramadany, 2023).

Berikut adalah tahapan dalam pengolahan sampah (Cunningham, 2013):

a. Pengolahan tahap awal

Tahap awal dalam pengolahan sampah sering disebut 3R atau *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

b. Pengolahan tahap akhir

Tahap akhir pengolahan sampah terdiri dari penimbunan berlapis (*sanitary landfill*), pembakaran sampah (*incineration*), dan membuang/menimbun sampah (*open dumping*).

Pada dasarnya, pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah yang baik tidak bisa dilihat pada satu lapisan saja. Pengelolaan sampah yang baik secara umum meliputi (Addahlawi *et al.*, 2019):

1. Kredibilitas dari pembuat kebijakan.
2. Proses implementasi yang efisien, termasuk insentif untuk pasar.
3. Fokus pada pasar daur ulang.
4. Partisipasi aktif dari masyarakat.
5. Komitmen berkelanjutan untuk memastikan kualitas tinggi pada semua operasi fasilitas pengelolaan sampah.
6. Efektivitas penilaian terhadap strategi atau pilihan yang diambil.

2.3. Tinjauan Tentang Konsep *Good Environmental Governance*

Selama ini, usaha dalam pelestarian lingkungan didominasi oleh kerangka pikir yang bersifat manajemen sehingga hasil yang diinginkan tidak terwujud. Landasan manajemen memiliki keterbatasan pada aspek ketergantungan terhadap pemerintah dan melihat lingkungan sebagai objek dari manajemen (Purniawati *et al.*, 2020). Konsep *Good Environmental Governance* menganggap negara dan masyarakat objek dan subjek dalam upaya melestarikan lingkungan. Negara yang memiliki kontrol terhadap kekuasaan dan sumber daya dapat mengubah keadaan alam pada skala besar. Maka, kemampuan negara yang konsisten dalam mengatur sesuai dengan prinsip ekologis sangat menentukan kelestarian lingkungan hidup.

Good Environmental Governance dalam hal ini dapat dimaknai sebagai kerangka pikir untuk pengelolaan lingkungan hidup oleh negara melalui interaksi dengan rakyat. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan didukung dengan penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada penerapan prinsip tata lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan hal itu, maka pengelolaan negara di bidang lingkungan hidup dijalankan berdasarkan kepada tujuan untuk melindungi sekaligus melestarikan fungsi negara serta lingkungan hidup.

Good Environmental Governance mencakup prinsip-prinsip tata kelola pada lingkungan yang baik dan kelestarian sumber daya (Siahaan, 2004). Sementara menurut Belbase (2010) adalah kegiatan yang penting dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan sekaligus melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan tersebut memerlukan adanya transparansi dalam sistem kelembagaan, kebijakan, program terkait lingkungan, serta partisipasi masyarakat mulai dari perumusan sampai implementasi kebijakan. Fokus dalam tata kelola lingkungan yaitu adanya pemahaman serta pengelolaan dalam hubungan timbal balik di antara ekosistem dan sistem sosial. Hal itu dikarenakan tata kelola lingkungan berperan sebagai kerangka dari regulasi lewat interaksi dengan masyarakat dalam konteks pengelolaan lingkungan (Budiati, 2014). Tata kelola lingkungan yang baik sangat berpengaruh pada era globalisasi seperti sekarang. Banyak kebijakan yang menerapkan konsep hijau sebagai simbol untuk kelestarian lingkungan seperti ekonomi hijau (*green economy*), fiskal hijau (*green fiscal*), kepemimpinan hijau (*green leadership*), dan sebagainya dimana analisis kebijakan dalam konteks hijau diterapkan pada setiap keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bisa dikatakan jika kebijakan lingkungan yang baik harus berlandaskan pada kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada prinsip tata kelola lingkungan yang baik, di mana lingkungan dikelola sesuai dengan prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Hal

itu sejalan dengan konsep dalam *Good Environmental Governance* yang mengandung prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan dengan tujuan mewujudkan tata kelola dalam pemerintahan yang baik atau *good governance*, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun prinsip-prinsip dalam tata kelola lingkungan yang baik yaitu sebagai berikut (Belbase, 2010):

1. Aturan Hukum (*The Rule of Law*)
Aturan hukum berfungsi untuk melakukan peraturan. Hukum mempunyai kekuasaan untuk dapat mengatur berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Aturan hukum bertujuan agar baik masyarakat maupun penegak hukum tidak berlaku sewenang-wenang dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)
Partisipasi berarti ikut serta. Pada konteks ini, partisipasi berarti ikut sertanya pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Pihak yang terlibat dapat berupa pemerintah, swasta, serta masyarakat.
3. Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)
Prinsip ini menekankan pada peran pemerintah untuk dapat menyediakan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dengan memastikan masyarakat dapat menerima informasi yang diberikan oleh pemerintah.
4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)
Transparansi berarti informasi yang tersedia harus nyata dan jelas. Sementara akuntabilitas berarti informasi yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, segala informasi maupun kebijakan yang ada jelas, tidak dibuat-buat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Desentralisasi (*Decentralisation*)
Desentralisasi adalah prinsip dalam pemerintahan di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, termasuk dalam hal lingkungan.
6. Lembaga dan Institusi (*Institutions and Agencies*)
Lembaga dan institusi memiliki peran dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun instansi yang terlibat yaitu pemerintah pusat, swasta, atau pemerintah daerah yang saling membantu dalam pelaksanaan tata kelola lingkungan.

7. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Akses terhadap keadilan berarti pemerintah mampu untuk melaksanakan pemenuhan terhadap akses informasi tentang lingkungan, hak dalam berpartisipasi pada keputusan yang diambil, serta akses kepada perundang-undangan, proses, prosedur, dan lembaga yang dibentuk dengan tujuan menegakkan hak-hak tersebut.

Prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance* berperan sebagai kunci dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Prinsip transparansi memastikan informasi yang ada terkait pengelolaan sampah seperti kebijakan dan program yang dilaksanakan memiliki akses untuk masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi penting dalam hal partisipasi, melalui keterlibatannya di dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sampah. Pemahaman, kesadaran, serta tanggung jawab pengelolaan sampah dapat meningkat dengan adanya partisipasi masyarakat. Adapun akuntabilitas menjadi tuntutan bagi pemerintah dan lembaga yang berkaitan untuk dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sampah (Habiya, 2019). Distribusi manfaat serta beban yang adil dalam masyarakat perlu dipastikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tanpa membebani pihak mana pun. Kemudian, pertimbangan dampak jangka panjang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terhadap lingkungan diperlukan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan. Penerapan strategi dalam pengelolaan sampah diperlukan agar teknis pengelolaan efisien serta berkelanjutan secara sosial dan ekonomi (Febryanti *et al.*, 2024).

Pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan memerlukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat serta berwawasan lingkungan. Agar pembangunan tersebut berkelanjutan, dapat diwujudkan dari adanya sistem pengelolaan sampah yang terpadu. *Good Environmental Governance* atau tata kelola lingkungan yang baik penting untuk memahami permasalahan dalam pengelolaan sampah yang merupakan masalah lingkungan yang kompleks di perkotaan (Narethong, 2020). Selanjutnya dijelaskan bahwa *Good Environmental Governance* yang diterapkan sebagai model untuk pengelolaan sampah di perkotaan memerlukan dukungan penuh dari masyarakat agar berjalan semestinya

dan mewujudkan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab dari pihak pemerintah juga ikut memengaruhi penerapan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah.


Santos-NOLO & Lee (2021) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai praktik dari *Environmental Governance* yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada kebijakan pengelolaan sampah. Unit pemerintah daerah melakukan tata kelola terhadap organisasi yang menjadi mitranya untuk melakukan pengurangan sampah. Kemudian, implementasi kebijakan tata kelola daerah mengenai konservasi sumber daya sampah terlaksana dengan baik. Pemilahan sampah sudah dilakukan, meski kemampuan dalam manajemen jadwal penanganan sampah masih buruk akibat kurangnya fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia. *Good Environmental Governance* yang dilakukan oleh unit pemerintah daerah di bidang pendidikan fokus pada penyediaan anggaran untuk kampanye informasi. Program juga fokus pada gaya hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak sampah, kesehatan masyarakat melalui program pemeriksaan untuk masyarakat, dan ekonomi melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui produksi limbah. Unit pemerintah daerah berfokus pada empat bidang tersebut dengan tujuan menjaga kota tetap mandiri, terkelola, dan terbebas dari permasalahan sampah. Unit pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan lokal untuk meningkatkan pengelolaan sampah, seperti mengendalikan produksi limbah.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah bisa menjadi pedoman efektif untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia jika penerapannya dilakukan dengan baik. *Good Environmental Governance* dapat menjadi kerangka kerja untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah dan praktiknya memperhatikan keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Bank sampah serta penegakan hukum dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu wujud penerapan prinsip yang ada dalam *Good Environmental Governance* oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Asiyah, 2019).

2.4. Kerangka Pikir

Meningkatnya jumlah timbulan sampah menjadi salah satu permasalahan di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius melalui pengelolaan sampah. Akan tetapi, kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia belum berjalan optimal. Terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya seperti pertumbuhan populasi, kesadaran yang dimiliki masyarakat, regulasi dan infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia yang masih lemah. Penerapan prinsip yang terkandung di dalam *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya, yang akan dianalisis dengan melihat penerapan dari prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah tersebut. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *scoping review*. Metode *scoping review* adalah tinjauan yang sistematis dengan menafsirkan temuan berdasarkan bukti untuk melakukan pemetaan konsep yang menjadi dasar area penelitian serta sumber dan jenis bukti yang ada (Stenberg *et al.*, 2018). Metode ini dilakukan agar didapat gambaran yang luas dan deskriptif tentang suatu topik dalam penelitian, kemudian dilakukan pengelompokan dan disimpulkan. Metode *scoping review* digunakan dalam rangka identifikasi area topik penelitian sebagai tinjauan sistematis pada masa yang akan datang. Pemilihan metode tersebut sebagai desain pada penelitian ini dikarenakan tema dalam penelitian yang diangkat cukup luas serta sumber referensi yang digunakan berasal dari berbagai artikel jurnal dengan tema yang sejenis dan relevan.

3.2. Kriteria Kelayakan (*Eligibility Criteria*)

Artikel yang digunakan pada penelitian ini memiliki kriteria dengan tujuan untuk melakukan pemetaan terhadap konsep kunci yang menjadi dasar penelitian, yaitu sumber utama dan jenis bukti yang ada, serta untuk mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan konsep. Adapun kriteria kelayakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua penelitian pada lingkup implementasi atau penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

2. Informasi singkat mengenai implementasi atau penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor yang memengaruhi.
3. Pedoman untuk menginformasikan penelitian terkait prinsip *Good Environmental Governance* dan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia yang melingkupi latar belakang permasalahan, metode, serta hasil penelitian.
4. Studi yang menilai potensi adanya sumber bias dan kualitas pada penelitian mengenai prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.

Adapun tahapan dalam melakukan *scoping review* menurut Arksey & O'Malley (Stenberg *et al.*, 2018), yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi pertanyaan penelitian (*Identification Research Question*)
Pada tahap ini, dilakukan identifikasi pertanyaan penelitian untuk menjadi acuan dalam mencari literatur. Identifikasi pertanyaan penelitian didasarkan pada latar belakang permasalahan yang ada, yaitu masalah sampah dan pengelolaannya di Indonesia dilihat menggunakan prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance*. Pertanyaan kemudian dituangkan pada rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia?” dan “Apa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia?”
2. Identifikasi sumber literatur yang relevan atau sejenis
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari literatur atau hasil dari penelitian terdahulu. Identifikasi sumber literatur yang relevan memakai *Framework Population, Intervention, Comparison, Outcome*, dan *Study design* atau PICO(S) untuk memecahkan serta mengelola fokus dari *review*, yaitu *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Pencarian literatur menggunakan *database* berupa *Google Scholar* dan *Scopus* melalui aplikasi *Harzing Publish or Perish (PoP)* untuk mempermudah akses terhadap referensi dari beragam *database* karya

ilmiah seperti *Google Scholar*, *Web Science*, *Scopus*, *Microsoft Academic*, *Crossref*, atau *PubMed*.

3. Seleksi sumber literatur

Pada tahap ini dilakukan seleksi pada literatur yang telah didapatkan dari sumber data *Google Scholar* dan *Scopus* menggunakan aplikasi PoP. Sumber literatur yang telah diperoleh kemudian dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah disusun. Kriteria inklusi adalah ciri dari sumber literatur yang akan menjadi rujukan untuk *review*, sementara kriteria eksklusi adalah kebalikan dari kriteria inklusi di mana tidak memenuhi ciri-ciri sumber literatur yang diperlukan. Pada penelitian ini, kriteria eksklusi berupa literatur selain penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Literatur yang di-*review* adalah literatur yang diterbitkan pada rentang waktu 2019-2023, berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tersedia dalam bentuk *full text*, dan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Literatur yang telah diseleksi sesuai kriteria inklusi dan eksklusi selanjutnya akan disajikan pada *PRISMA Flowchart* untuk melaporkan seleksi literatur dan menggambarkan secara detail serta transparan proses dari identifikasi literatur. *PRISMA Flowchart* akan mencantumkan detail jumlah literatur yang teridentifikasi hasil pencarian, proses dalam penyaringan literatur, jumlah penelitian yang sesuai kriteria kelayakan penelitian, dan jumlah penelitian yang digunakan dalam penelitian.

4. Ekstraksi data

Ekstraksi data berupa bagan berisi data ringkasan dari karakteristik studi yang didapat dan analisis tematik yang disusun dan didapatkan setelah melakukan seleksi sumber literatur. Proses ekstraksi data dapat disebut sebagai *charting data* maupun *mapping/scoping*. Proses ini memberikan pembaca ringkasan hasil yang logis dan deskriptif yang selaras dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Beberapa informasi utama yang dapat dipilih oleh pengulas untuk dipetakan adalah penulis, tahun publikasi, asal/negara asal, tujuan, populasi

dan ukuran sampel dalam sumber bukti, metodologi/metode, jenis intervensi atau pembandingan serta hasil.

5. Menyusun, merangkum, serta melaporkan hasil analisis literatur

Sintesis dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu analisis isi berdasarkan pertanyaan atau tujuan penelitian. Sintesis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu menyusun literatur yang relevan mengenai penerapan *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia, meringkas literatur dalam bentuk tabel, kemudian melakukan pelaporan hasil dari analisis literatur tersebut.

6. Konsultasi dengan pihak yang kompeten

Konsultasi adalah tahap opsional dalam *scoping review*. Konsultasi dilakukan saat hasil awal telah disusun dalam bentuk tabel dan bagan. Pada tahap ini, konsultasi dilakukan dengan pihak yang kompeten di bidang pengelolaan sampah untuk memberikan saran maupun masukan untuk literatur yang dipilih, proses saat melakukan pencarian, dan penyelesaian dalam penyusunan *scoping review*. Pihak yang terlibat yaitu Ketua TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Universitas Lampung beserta dosen pembimbing peneliti.


3.3. Identifikasi Sumber Literatur yang Relevan atau Sejenis

3.3.1. Sumber *Literature*

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berasal dari hasil penelitian terdahulu. Sumber dari data sekunder tersebut yaitu artikel ilmiah bereputasi nasional dan internasional berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memiliki tema penerapan dari prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah. Pencarian literatur dilakukan melalui aplikasi *Harzing Publish or Perish* (PoP) dengan fokus pencarian pada database *Google Scholar* dan *Scopus*.

PoP adalah sebuah *software* atau aplikasi yang mengambil dan menganalisis sebuah kutipan akademik berbentuk sumber data yang mentah, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk matriks kutipan, yang di dalamnya

melingkupi jumlah halaman, total kutipan, serta indeks-h (Harzing, 2016). Melalui PoP, berbagai referensi yang berasal dari *big data* karya ilmiah yang beragam seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *Web Science*, *Microsoft Academic*, *Crossref*, *PubMed*, dapat diakses. Berikut tampilan antarmuka pada aplikasi atau perangkat lunak PoP.



Gambar 3. Tampilan Antarmuka Aplikasi *Harzing Publish or Perish*

(Sumber: *Harzing Publish or Perish*, 2024)

3.3.2. Strategi Pencarian Literatur

Framework PICO(S) (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*, dan *Study design*) digunakan di penelitian ini untuk memecah dan mengelola fokus dari *review*. *PICOS(S)* digunakan untuk membantu melakukan identifikasi konsep yang menjadi kunci pada fokus *review*, mengembangkan kata yang sesuai untuk pencarian, serta menentukan kriteria inklusi maupun eksklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai fokus utama dalam proses pencarian. Adapun komponen *PICO(S)* yaitu sebagai berikut (Roever, 2018):

- a. *Population and problem*, yakni populasi dan masalah yang akan dilakukan analisis. Populasi merujuk kepada objek yang merupakan fokus dari

- penelitian. Pada penelitian ini, *population* dan *problem* yaitu kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia sebagai fokus dari penelitian.
- b. *Intervention*, yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan terhadap populasi ataupun masalah. Pada penelitian ini, yang menjadi *intervention* berupa penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di Indonesia.
 - c. *Comparison*, yaitu perbandingan. *Comparison* mengacu pada kelompok atau kondisi yang menjadi perbandingan dengan intervensi. Pada penelitian ini, perbandingan berupa pengelolaan sampah setelah dilakukan penerapan prinsip dalam *Good Environmental Governance* terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
 - d. *Outcome*, yaitu hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. *Outcome* meliputi parameter atau variabel yang diukur untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas dari intervensi. Pada penelitian ini, *outcome* berupa pemetaan dan analisis dari penerapan prinsip dalam *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor yang memengaruhi.
 - e. *Study design*, yaitu desain penelitian pada *review*. Desain penelitian yang digunakan adalah semua artikel atau literatur yang berkaitan dengan *Good Environmental Governance* dan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia yang menggunakan metode atau pendekatan penelitian kualitatif.

Berikut *Framework* PICO(S) pada penelitian ini.


Tabel 1. Framework PICO(S)

<i>Population and Problem</i>	Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia
<i>Intervention</i>	Prinsip-prinsip <i>Good Environmental Governance</i>
<i>Comparison</i>	Pengelolaan Sampah
<i>Outcome or Themes</i>	Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Environmental Governance</i> dan faktor yang memengaruhi
<i>Study Design</i>	Semua artikel dan <i>paper</i> yang berkaitan dengan <i>Good Environmental Governance</i> dan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

3.4. Seleksi Literatur

Pemilihan literatur didapat melalui aplikasi *Harzing Publish or Perish* dari *database Google Scholar* dan *Scopus*. Pada pencarian di *database Google Scholar*, kata kunci yang digunakan adalah “Implementasi OR Penerapan AND Prinsip AND *Good Environmental Governance* AND Kebijakan AND Pengelolaan Sampah AND Indonesia”. Sementara pada pencarian di *database Scopus*, kata kunci yang digunakan adalah “*waste management, Indonesia*”. Perbedaan pada kata kunci yang digunakan untuk menyesuaikan format penggunaan kata kunci pada masing-masing *database* sehingga mendapatkan hasil pencarian yang maksimal. Kemudian, rentang waktu yang diterapkan yaitu tahun 2019-2023 dengan batas maksimum penelusuran literatur sebanyak 1.000 *paper* pada *database Google Scholar* dan 200 *paper* pada *database Scopus*.



Gambar 4. Proses Pencarian Literatur Pada Aplikasi *Publish or Perish* (PoP)

(Sumber: *Harzing Publish or Perish*, 2024)

Gambar 4 menunjukkan proses pencarian literatur yang dilakukan berdasarkan kata kunci, rentang tahun, sumber literatur (*database*), serta batas maksimum penelusuran literatur yang telah ditentukan. Hasil penelusuran akan menampilkan daftar sejumlah literatur sesuai dengan kata kunci untuk kemudian dilakukan penyaringan atau skrining.

Artikel penelitian yang sesuai berdasarkan kata kunci selanjutnya diskriming, dicermati abstraknya, kemudian dibaca secara keseluruhan atau *full text*. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi akan di-*review* lebih lanjut. Kriteria inklusi merupakan faktor-faktor yang menentukan kelayakan artikel untuk dimasukkan ke dalam studi literatur atau *review*. Sebaliknya, kriteria eksklusi adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengecualikan artikel dari proses *review*.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
<i>Population and Problem</i>	Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia	Kebijakan selain pengelolaan sampah di Indonesia
<i>Intervention</i>	Prinsip <i>Good Environmental Governance</i>	Selain prinsip <i>Good Environmental Governance</i>
<i>Comparison</i>	Pengelolaan sampah	Selain pengelolaan sampah
<i>Outcome and Themes</i>	Penerapan prinsip <i>Good Environmental Governance</i> pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor yang memengaruhinya	Penerapan prinsip <i>Good Environmental Governance</i> selain pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta faktor yang memengaruhinya
<i>Study Design and Publication Type</i>	Artikel dan <i>paper</i> orisinal, penelitian dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, hukum/normatif, serta artikel yang terkait dengan topik penelitian	<i>Book chapters</i> , penelitian kuantitatif dan desain penelitian lainnya, serta artikel yang tidak terkait dengan topik penelitian
<i>Publication years</i>	Post. 2019-2023	Pre. 2019-2023
<i>Language</i>	Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	Bahasa lainnya selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systemic Review and Meta-Analyses*) adalah panduan atau pedoman yang digunakan untuk membantu peneliti melaporkan proses dan hasil dari tinjauan sistematis (*systematic review*) dan meta-analisis secara transparan dan lengkap. PRISMA *Flowchart* berguna untuk melaporkan seleksi literatur, dan menggambarkan secara detail serta transparan proses identifikasi literatur (Stenberg *et al.*, 2018). Pencarian literatur menggunakan kata kunci (*keywords*) yang telah ditetapkan kemudian diseleksi dengan PRISMA *Flowchart* untuk kemudian dilakukan ekstraksi data. PRISMA

Flowchart menyajikan rincian jumlah literatur yang teridentifikasi dari hasil pencarian, proses penyaringan artikel, jumlah penelitian yang memenuhi kriteria kelayakan, serta jumlah penelitian yang digunakan dalam tinjauan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan siap dilakukan *review*.

3.5. Proses Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan dalam pengumpulan data bersifat sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian. Data yang terdapat pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dan kebijakan pengelolaan sampah yang diperoleh dari penelusuran artikel ilmiah nasional secara *online*. Peneliti secara independen melakukan skrining dan penyaringan terhadap abstrak dan teks lengkap dari artikel dalam proses pengumpulan data.

Studi atau artikel ilmiah yang sesuai dengan kriteria inklusi akan dievaluasi secara kritis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitas studi dinilai menggunakan *Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross-Sectional Studies* dan *Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research*. Metodologi dianggap berkualitas sedang jika memenuhi 6–8 kriteria dan berkualitas tinggi jika memenuhi 9–10 kriteria dalam daftar periksa *critical appraisal* (Stenberg *et al.*, 2018).

3.6. Sintesis

Sintesis yaitu tahap melakukan pengelompokan data-data dari artikel penelitian yang sesuai kriteria inklusi untuk kemudian menjawab rumusan masalah dari penelitian. Sintesis dilakukan melalui tiga tahap yaitu menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil. Sintesis yang dilakukan berupa analisis kualitatif, yaitu analisis isi berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip analisis tematik. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola yang muncul dalam data berdasarkan pendekatan kualitatif. (Sitasari, 2022).

Analisis ini digunakan untuk dapat menyoroti perbedaan dan persamaan pada sekumpulan data. Temuan disajikan menggunakan tabel ringkasan yang berisi poin-poin penting. Ringkasan tersebut mencakup nama peneliti, tahun, tujuan penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, ringkasan dari hasil penelitian, dan kesimpulan. Ringkasan dari artikel penelitian kemudian dimasukkan dalam tabel dengan urutan sesuai tahun artikel diterbitkan.

3.7. Konsultasi

Tahap konsultasi merupakan tahap yang bersifat opsional dalam metode scoping review (Stenberg *et al.*, 2018). Konsultasi ini dilakukan saat hasil awal telah disusun ke dalam bentuk tabel dan bagan. Pihak yang terlibat yaitu Ketua TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Universitas Lampung dan dosen pembimbing peneliti dengan tujuan memberikan gambaran umum dari hasil awal dan meningkatkan validitas hasil studi.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil *review*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah baik secara nasional maupun daerah masih mengalami sejumlah tantangan. Pada prinsip aturan hukum, regulasi yang ada belum cukup untuk menangani jenis sampah tertentu seperti sampah plastik dan sisa makanan. Penegakan sanksi yang tegas juga masih kurang terlaksana dengan baik di beberapa daerah ditambah kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pelanggaran terus-menerus terjadi. Pada prinsip partisipasi dan representasi, pemerintah mendorong partisipasi publik melalui berbagai upaya seperti bank sampah, namun masyarakat lebih mengutamakan manfaat ekonomi sehingga partisipasi menjadi kurang. Partisipasi menjadi penting untuk melakukan pengelolaan sampah yang dimulai dari bawah, terutama dalam pelaksanaan konsep berkelanjutan seperti 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Kemudian, pemerintah didorong untuk menyediakan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan laporan kinerja secara mudah untuk membangun kepercayaan publik dan dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih ada tantangan seperti kesulitan dalam mengakses laporan daring dan tidak konsistennya ketersediaan informasi. Pada prinsip desentralisasi, di beberapa daerah masih ditemukan belum memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di daerah tersebut sehingga pengelolaan sampah belum efektif dilakukan. Prinsip lainnya seperti lembaga dan institusi telah berjalan baik di mana

terdapat kolaborasi antar *stakeholder* dalam melakukan pengelolaan sampah. Kemudian, prinsip akses terhadap keadilan belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai masalah sampah.

2. Adapun faktor yang memengaruhi dan menjadi penghambat penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* diantaranya yaitu regulasi yang masih belum berjalan dengan maksimal di mana masih terdapat pelanggaran dan penerapan sanksi yang tidak tegas, kurangnya kesadaran masyarakat baik dalam menaati peraturan yang ada maupun dalam mengelola sampah, sarana/prasarana dalam pengelolaan sampah yang kurang memadai akibat kurangnya anggaran, serta sumber daya manusia seperti petugas kebersihan yang masih sedikit, sementara volume sampah cukup banyak. Sementara faktor yang mendukung keberhasilan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah yaitu peran serta pekerja sosial dalam meningkatkan modal sosial dalam pengelolaan sampah dan kompetensi SDM yang baik.

Meskipun terdapat *Good Environmental Governance* sebagai acuan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, masih terdapat tantangan yang signifikan seperti ketentuan hukum yang belum memadai untuk jenis sampah tertentu seperti plastik dan sisa makanan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta hambatan dalam mengakses informasi persampahan. Untuk meningkatkan hasil pengelolaan sampah, penting untuk memperkuat kerangka regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, menegakkan sanksi secara tegas dan efektif, serta mendorong keterlibatan masyarakat melalui pendidikan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada penting dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga pengelolaan sampah menjadi efektif. Seperti misalnya kebijakan mengenai pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan perlu dilakukan guna memastikan kebijakan yang telah diterapkan benar-benar memiliki dampak. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*.

5.2.Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil dan temuan *review*, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah
 - a. Penguatan peraturan perlu dilakukan melalui penegakan sanksi yang lebih efektif bagi pelanggar aturan dalam pengelolaan sampah. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat.
 - b. Program yang bersifat insentif dibutuhkan sehingga masyarakat lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi. Bank sampah dapat dilakukan dengan memberikan *reward* yang menarik kepada masyarakat yang berpartisipasi. Selain program insentif, peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui edukasi mengenai lingkungan dalam kurikulum sekolah. Sementara di luar kurikulum sekolah, dapat dilakukan kampanye pengelolaan sampah melalui media sosial seperti konten edukatif interaktif yang disebarluaskan melalui Instagram, TikTok, atau Youtube agar menjangkau masyarakat yang lebih luas.
 - c. Dalam rangka mengoptimalkan transparansi serta akses terhadap informasi, pemerintah lokal dapat menerapkan penggunaan aplikasi digital dengan sistem yang terintegrasi di mana semua informasi mengenai pengelolaan sampah tersedia untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah secara transparan dan *real-time*.
 - d. Pemerintah dapat mengoptimalkan pelibatan sektor swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mengatasi permasalahan anggaran sehingga dapat mendukung sarana pengelolaan sampah yang memadai ataupun membangun fasilitas daur ulang sampah.
 - e. Pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi kekurangan sumber daya manusia di samping melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sampah.

2. Saran untuk peneliti berikutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah di Indonesia dengan memfokuskan pada studi kasus di daerah yang memiliki keberhasilan tinggi dalam penerapannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dengan menyoroti faktor yang menjadi pendukung dan meminimalisir faktor yang menjadi penghambat.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu kuantitatif untuk mengukur dampak konkret dari penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Sehingga dapat memberikan perspektif yang baru dan memperkaya literatur di bidang pengelolaan sampah dan tata kelola lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118. <https://doi.org/10.21009/JGG.082.04>
- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 171-184. DOI: 10.24970/jbhl.v3n2.13
- Amirudin, A., Inoue, C., & Grause, G. (2023). Rethinking Waste Management in Indonesia Using Public-Private Partnership Framework: A Case Study of Akhmad Amirudin PET Bottle Waste Management. *Nature Environment and Pollution Technology*, 22(1), 29–38. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2023.v22i01.003>
- Andari, S. (2020). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 92–113. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anisykurlillah, R. & Sampe, S. (2024). Portrait of Environmental Governance in Waste Management in Malang City. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 503-511. doi:10.14710/jil.22.2.503-511
- Ari, S. (7 Mei 2022). *Warga Blokir Akses Jalan Menuju TPA Piyungan*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://jogja.tribunnews.com/2022/05/07/breaking-news-warga-blokir-akses-jalan-menuju-tpa-piyungan>
- Artha, A. D., Nurasa, H., & Candradewini. (2023). Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan. *Matra Pembaruan (Jurnal Inovasi Kebijakan)*, 7(1), 25-36. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.25-36>

- Asiyah, N. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip *Good Environmental Governance*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 316–327. <https://doi.org/10.33059/JHSK.V14I2.1920>
- Athifah, N. F. (17 Maret 2023). *TPA Pakusari Jember Disulap Jadi Tempat Wisata Edukasi*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://www.metrotvnews.com/play/NrWCZJmz-tpa-pakusari-jember-disulap-jadi-tempat-wisata-edukasi>
- Belbase, N. (2010). Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal. *IUCN Policy Brief*. Kathmandu : IUCN Nepal.
- Budiati, L. (2014). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Cahyani, F. A., Wulandari, P., & Putri, N. A. (2022). Food waste management regulation in Indonesia to achieve sustainable development goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 978(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/978/1/012022>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Hartono, A. (2019). Literatur Review ; Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12–12. <https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/43>
- Cunningham, William P. and Cunningham, Mary Ann. (2013). *Principles of Environmental Science*. New York : McGraw-Hill Education.
- Detikcom. (10 Juli 2024). *Indonesia Darurat Sampah Makanan Hampir 50 Juta Ton, Ini Akar Masalahnya*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://www.detik.com/properti/berita/d-7432071/indonesia-darurat-sampah-makanan-hampir-50-juta-ton-ini-akar-masalahnya>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. (2023). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2022.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang. (2024). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Diakses pada 14 Oktober 2024 di <https://dlh.tanjungpinangkota.go.id/data/dokumen.html>
- Ekowati, S. D., Hadi, S. P., & Sasongko, D. P. (2020). The Multiplier Effects of Waste Management in RT-07 of Guntung Village, in Bontang, East Kalimantan, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 202. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020207039>
- Fakhurozi, A., Suhariyanto, T. T., & Faishal, M. (2021). Analysis of Environmental Impact and Municipal Waste Management Strategy: A Case

- of the Piyungan Landfill, Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 20(1), 61–71. <https://doi.org/10.25077/josi.v20.n1.p61-71.2021>
- Fariz, R. D. A., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2023). Municipal solid waste management in regency area in Indonesia: a review of Deli Serdang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1263(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1263/1/012065>
- Febryanti, Alfrinardi, A., & Rembrandt. (2024). Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip *Good Environmental Governance*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 202–206. <https://doi.org/10.59435/GJMI.V2I1.223>
- Habiya. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik perspektif mashlahah: Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Harzing, A. W. (6 Februari 2016). *Publish or Perish*. Harzing.Com. Diakses pada 10 Januari 2024 dari <https://harzing.com/resources/publish-or-perish>
- Hasrina, D. & Yarmaliza. (2022). Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah Rumah Tangga di Sungai Tanggul Desa Kuta Simboling Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat (Jurmakemas)*, 2(2), 459–469. <http://jurnal.utu.ac.id/JURMAKEMAS/article/view/5816>
- Hayat, H., & Zayadi, H. (2018). Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), 131–141. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1627>
- Herryani, M. R. T. R. & Arifin, Z. (2023). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 109-119. DOI: 10.30737/DHM.V6I1.4667
- Joleha, Elianora, Fitri, K., Ichsanuddin, M., Anjeri, W. M., Amalia, N., Ridha Amalia, Adha, U. K., Adaira, S. D., Siagian, R. M., Aksana, A., Wulandari, P. D., & Nasution, R. N. A. (2023). Mewujudkan masyarakat peduli sampah melalui bank sampah: Aksi nyata untuk bumi yang lebih hijau. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 644–655. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20997>
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I1.3661>
- Khoiron, Probandari, A. N., Setyaningsih, W., & Kasjono, H. S. (2020). Implementation of environmental policy on solid waste management in

- Bondowoso Regency-Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1465(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1465/1/012012>
- Khoirunnisaa, J. (6 November 2023). *Sinergi Pemprov DKI dan Komunitas Kelola Sampah demi Jakarta Bersih*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7021655/sinergi-pemprov-dki-dan-komunitas-kelola-sampah-demi-jakarta-bersih>
- Krisnawansyah, Y. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* di Kabupaten Solok. *Jurnal Dialektika Publik*, 3(2), 46-53. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lingga, R. A. (28 November 2024). *Menabung Sampah Memanen Rupiah*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-7660862/menabung-sampah-memanen-rupiah>
- Lodan, K. T., Salsabila, L., Dompok, T., Rorong, M. J., & Khairina, E. (2022). Key factors influencing Indonesia's solid waste management maturity (a study of piyungan landfill, yogyakarta). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1105(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012046>
- Maskun, Kamaruddin, H., Pattitingi, F., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Mukarramah, N. H. A. (2023). Plastic Waste Management in Indonesia: Current Legal Approaches and Future Perspectives. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 106–125. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.3683>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1), 66–74. <https://doi.org/10.20527/JUKUNG.V3I1.3201>
- Mukhlisah, W. (2 Desember 2021). *Di Jember, TPA Jadi Lokasi Wisata Edukasi*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://suaraindonesia.co.id/news/wisata/61a8bcb8f3ecc/Di-Jember-TPA-Jadi-Lokasi-Wisata-Edukasi>
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4 (2), 279-291. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>.
- Narethong, H. (2020). Environmental Governance: Urban Waste Management Model. *Journal La Lifesci*, 1(2), 32–36. <https://doi.org/10.37899/JOURNALLALIFESCI.V1I2.102>
- Ngilu, N. M., Kasim, R., Towadi, M., Badu, L. W., Imran, S., Kaluku, J. A., Kakoe, R., & Rasyid, U. (2023). Legislative Omission: Portrait of Regional

- Waste Management Arrangements in Gorontalo Province-Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012008>
- Nugroho, G. P., Sulistiowati, R., & Caturiani, S. I. (2023). *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Administrativa*, 5(2), 155-162.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurmaisayah, F., & Susilawati, S. (2022). Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 91–96. <https://doi.org/10.56211/pubheal.th.v1i1.47>
- Ogutu, F., Kimata, D., & Kweyu, R. (2019). The Role of Environmental Governance in Solid Waste Management, Policy Implementation in Nairobi County. *Civil and Environmental Research*, 11(10), 49-54. <https://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/25137>
- Pamuji, K., Rosyadi, S., & Nasihuddin, A. A. (2023). The legal institutional model of community-based waste management to reinforce multi-stakeholder collaboration in Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(1), 73–82. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.1.08>
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah
- Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Rumah Tangga
- Pertiwi, D. & Sari, R. M. (2023). Peran Pekerja Sosial dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah di Yogyakarta. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 246-258.
- Pirlea, A. F., U. Serajuddin, D. Wadhwa, M. Welch, eds. (2023). *Atlas of Sustainable Development Goals 2023*. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. <https://datatopics.worldbank.org/sdgateatlas/>.
- Piton, J. K., Nurcahyo, R., & Farizal. (2021). Internal and external factors of improving television e-waste management through the supply Chain infrastructure in Jakarta-Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 478–486.

<https://www.Scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85114235143&origin=inward>

- Plasticdiet.id. (2024). *Dokumen Peraturan Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia*. Diambil 10 Oktober 2024, dari <https://plasticdiet.id/dokumen-peraturan-pelarangan-plastik-sekali-pakai-di-indonesia/>
- Pramiati, S. K., Soesilo, T. E. B., & Agustina, H. (2021). Post-Consumer plastic packaging waste management in Indonesia: a producer responsibility approach. *E3S Web of Conferences*, 325. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132503005>
- Pribadi, D. A., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Salsabila, L., & Azmi, N. A. (2022). How does the Government Manage Waste? Analysis of Waste Management in Bantul Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 943(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/943/1/012005>
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). *Good Environmental Governance* in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Putra, T. P., Adyatma, S., & Normelani, E. (2016). Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(6), 23-35. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jpg/article/view/2829>
- Putri, D. L. & Subekti, R. (2021). Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 762-779. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Rahayuningtyas, A., Nasution, R. B., & Hilman, Y. A. (2022). Tata Kelola Lingkungan *Good Environmental Government* Melalui Pemanfaatan Sampah (Studi Kasus TPA Mrican Jenangan Ponorogo). *Jurnal Sosial-Politika*, 3 (2), 101-110.
- Rahmatullah, A. Z., Aslami, I. F., & Saifulloh. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Masyarakat Setempat Kelurahan Cilowong Atas Pengelolaan Sampah TPA di Kelurahan Cilowong Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 53-67. DOI: 10.46306/rj.v3i1.57.
- Ramadany, M. A. (2023). *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran. (Skripsi)*. Universitas Lampung.

- Rasyid, W. & Hidayat, A. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 3(2), 135-153.
- Roever, L. (2018) PICO: Model for Clinical Questions. *Evidence Based Medicine and Practice*, 3(2). DOI: 10.4172/2471-9919.1000115
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, & Darmah, S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (Studi Kasus Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau). *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 4(1), 53-62.
- Santos-NOLO, M. C. D. los, & LEE, Y. S. (2021). Environmental Governance Practices of Local Government Units on Waste Policy Implementation. *The Journal of Industrial Distribution & Business*, 12(5), 17–25. <https://doi.org/10.13106/JIDB.2021.VOL12.NO5.17>
- Sholihah, K. K. A. & Hariyanto, B. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Swara Bhumi*, 3(3), 1-9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/35038>
- Siahaan, N. H. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2023). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah, diakses pada 3 Januari 2024 di <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2024). Regulasi, diakses pada 2 Mei 2024 di <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/regulasi>
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2023). Komposisi Sampah, diakses pada 18 September 2024 di <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(01), 77. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5082>
- Stenberg, M., Mangrio, E., Bengtsson, M., & Carlson, E. (2018). Formative peer assessment in healthcare education programmes: Protocol for a scoping review. *BMJ Open*, 8(11). <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2018-025055>
- Suadnyana, I. W. S. & Putri, N.M.L.K. (4 Juni 2024). *Pemkot Denpasar Perintahkan Kaling-Kadus Edukasi Warga soal Pilah Sampah*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-7373669/pemkot-denpasar-perintahkan-kaling-kadus-edukasi-warga-soal-pilah-sampah>
- Sulistiyono, F. O. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Constitution Journal*, 1(2), 157-168. DOI: 10.35719/constitution.v1i2.29.
- Sutrisno, E., Sugiarti, T., & Pratiwi, N. A. (2019). Environmental law enforcement in hazardous- waste management in west java indonesia: A critical trajectory of green and anthropogenic-based environmental policy orientations. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 429–434. <https://www.Scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85071739555&origin=inward>
- Syafrudin, Ramadan, B. S., Nugraha, W. D., Samudro, G., & Ardiana, R. (2021). Assessment of domestic waste management in Demak Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 894(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/894/1/012039>
- Tresiana, N. & Duadji N. (2017). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek Model-model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O’Brien, K., Colquhoun, H., Kastner, M., ... & Straus, S. E. (2016). A scoping review on the conduct and reporting of scoping reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 16(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/S12874-016-0116-4/TABLES/4>
- Tue, N., Olii, R. A., & Alim, M. S. (2023). Kemitraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembuangan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(6), 4100-4108. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Wibisono, H., Firdausi, F., & Kusuma, M. E. (2020). Municipal solid waste management in small and metropolitan cities in Indonesia: A review of Surabaya and Mojokerto. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012050>
- Widyaningrum, G. L. (21 September 2020). *Studi Terbaru: Masalah Sampah Plastik di Bumi Sudah di Luar Kendali - National Geographic*. Diambil 10 Januari 2024, dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/132346281/studi-terbaru-masalah-sampah-plastik-di-bumi-sudah-di-luar-kendali>
- Yandri, P., Budi, S., Putri, I. A. P. (2023). Waste sadaqah: a new community-based waste management practice in Java, Indonesia. *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/15487733.2023.2212510>
- Yanuar. (9 September 2024). *Gerakan Shadaqah Sampah, Cara Sedekah Meningkatkan Kualitas Hidup*. Diambil 14 Januari 2015, dari

<https://www.liputan6.com/regional/read/5696599/gerakan-shadaqah-sampah-cara-sedekah-meningkatkan-kualitas-hidup>

- Yasintha, P. N., Ginting, R. T., Wirantari, I D. A. P., & Pinatih, D. A. A. I. (2022). Transformasi Pelayanan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Menuju Pengolahan Sampah Terintegrasi di Kabupaten Klungkung. KNIA 6.0 (Konferensi Nasional Ilmu Administrasi).
- Yuliasih, N. M., Adhika, I M., & Mahardika, I G. (2023). Komunikasi Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Baturiti. *Media Komunikasi Geografi*, 24(2), 141-152. DOI: <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.65302>.
- Yolanda, V. & Septianda, M. F. (2023). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5 (1), 17-29. DOI: <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19026>.
- Zafna, G. (5 Februari 2022). *Sudah Dilarang, Warga Tetap Ngeyel Buang Sampah Sembarangan*. Diambil 14 Januari 2025, dari <https://news.detik.com/foto-news/d-5929129/sudah-dilarang-warga-tetap-ngeyel-buang-sampah-sembarangan>